



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : A.Fiter als Nong Bin Saman
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /9 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Pidada II Gg.Pancur LK.II Kelurahan Pidada
Kecamatan Panjang Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Anak A.Fiter als Nong Bin Saman ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2022

Anak A.Fiter als Nong Bin Saman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum yaitu **Meliza Meta,S.H. dkk** Penasihat Hukum pada Posbakum AAI yang beralamat di JL. Rasuna Said No.9A Gulak Galik Kota Bandar Lampung 35124 yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2023 Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 28 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) STNK Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN, Dikembalikan kepada saksi korban Syaripudin Bin Basri, 1 (satu) kunci letter T. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **A.FITER ALS NONG BIN SAMAN** bersama-sama dengan Toni (Dpo) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di KP. Jambu LK.II RT/RW

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Syarifudin Bin Basri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di ketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada saat itu Anak A.Fiter bersama TONI (DPO) dengan sengaja jalan kaki sudah memiliki niat untuk mencuri motor, dan Anak A.Fiter pergi ke daerah umbul jambu dan melihat ada motor parkir didepan teras rumah warga, kemudian Anak bersama TONI (DPO) langsung keteras rumah tersebut mendekat ke arah motor, pada saat itu motor diparkir dalam keadaan kunci setang, kemudian Anak A.Fiter bersama TONI (Dpo) bersama-sama merusak dengan cara mematahkan kunci setang motor dengan menggunakan tangan dengan memutar setang motor ke arah kanan, dan kunci setang rusak dan terbuka, setelah kunci setang motor rusak lalu motornya Anak A.Fiter hidupkan dengan cara melepaskan salah satu kabel, lalu motor Anak engkol, setelah motor hidup motor langsung Anak A.Fiter bersama Toni bawa pergi ke pasar cimeng, dipasar cimeng kami nongkrong makan dan minum sambil menunggu pagi, lalu Anak A.Fiter bersama Toni menjual sepeda motor tersebut kepada Arfan (Penadah) dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi 2 masing-masing Rp.350.000, dan uang hasil penjualan motor sudah habis digunakan untuk beli makan dan beli rokok;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak **A.FITER ALS NONG BIN SAMAN** saksi Syarifudin Bin Basri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Perbuatan Anak **A.FITER ALS NONG BIN SAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP jo Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaripudin Bin Basri dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616 milik saya pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah saya yang terletak di Kp. Jambu LK. II RT/RW 22/- Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak A FITER;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak A FITER yang mengambil sepeda motor saksi Pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WIB adik saksi yaitu saksi ELIN MASDIANA melihat seeda motor saksi masih berada di halaman depan rumah menggunakan kunci stang, lalu sekitar pukul 06.00 WIB keseesokan harinya saksi ELIN MASDIANA mendapati sepeda motor saya tersebut sudah tidak ada, kemudian dia menghubungi saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa Kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut di media sosial dan menemukan sepeda motor tersebut dijual di salah satu media sosial tersebut, kemudian saksi menghubungi penjual di media sosial tersebut untuk bertemu langsung, setelah saksi bertemu langsung dan melihat sepeda motor tersebut saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, selanjutnya saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polresta Bandar Lampung, tak lama dari saksi melapor, saksi kemudian mendapat kabar bahwa penjual atau penadah motor dan Anak A FITER sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tertangkap oleh anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616 adalah sepeda motor saksi yang diambil oleh Anak A FITER ;
- Bahwa keadaan sepeda motor saksi tersebut saat diambil oleh Anak A FITER Kondisinya dalam keadaan mogok dan kempes pada bannya;
- Bahwa kerugian saksi lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elin Masdiana Binti Sainan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar jam 01.00 wib di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Korban dari pencurian tersebut adalah kakak saya yaitu saksi SYARIPUDIN, sedangkan pelaku awalnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah di kantor Polisi saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah dua orang laki- laki yaitu Anak A FITER Als NONG Bin SAMAN dan sdr TONI (belum tertangkap) setelah itu sepeda motor milik korban dijual pelaku kepada sdr ARPAN AFANDI Bin SUDOMO sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Barang milik korban yang diambil pelaku berupa 1 (satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN;
- Bahwa Cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan masuk ke halaman rumah lalu merusak kunci stang dan membawa sepeda motor milik korban ;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN sebelum diambil oleh pelaku berada di halaman depan rumah dan dikunci stang ;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya ;
- Bahwa Kerugian yang korban alami akibat dariperistiwa pencurian tersebut, milik korban senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Kronologis pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar jam 00.00 wib ketika saksi pulang bekerja

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah pada di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung kemudian melihat sepeda motor milik korban masih ada, lalu pada pukul 06.00 wib saksi keluar rumah mendapati sepeda motor milik korban sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menghubungi saksi korban Syaripudin dan memberi tahu bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang di curi ;

- Bahwa Setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Kemudian saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut adalah dua orang laki- laki yaitu Anak A FITER Als NONG Bin SAMAN dan sdr TONI (belum tertangkap), setelah itu sepeda motor milik korban dijual pelaku kepada sdr ARPAN AFANDI Bin SUDOMO sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pelaku dimanakan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa motor tersebut di parkir didepan rumah dan rumah ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar saksi masih dapat mengenali 1(satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN adalah kendaraan milik korban yang dicuri pelaku ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moris Mara Tanjung F. Edi Bismar dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Bengkel Weli Pasar Panjang Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama sdr DONI CANDRA melakukan penangkapan tersebut awalnya saksi mendapat informasi adanya pencurian dengan pemberatan pada hari senin tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 01.00 wib, diteras depan rumah korban di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung terhadap 1 (satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN milik korban seorang laki- lakiyang bernama sdr SYARIPUDIN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BASRI selanjutnya saksi bersama sdr DONI CANDRA melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Bengkel Weli Pasa Panjang Kp Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung mendapati pelaku sdr A FITER Als NONG BIN SAMAN dan setelah di interogasi pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN milik korban seorang laki- laki yang bernama sdr SYARIPUDIN BIN BASRI milik korban sdr SYARIPUDIN BIN BASRI pada pada hari senin tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 01.00 wib, diteras depan rumah korban di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung bersama teman pelaku sdr TONI (belum tertangkap), setelah itu pelaku menjual kendaraan tersebut kepada sdr ARPAN AFANDI Bin SUDOMO jual kepada sdr ARPAN AFANDI Bin SUDOMO harga Rp. 700.000, dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi 2 masing-masing Rp.350.000, dan uang hasil penjualan motor sudah habis digunakan untuk beli makan dan beli rokok, kemudian Anak A FITER Als NONG BIN SAMAN dan ARPAN AFANDI Bin SUDOMO saksi amankan dan saksi bawa ke Polresta Bandar Lampung ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari penyelidikan bahwa sdr A FITER Als NONG BIN SAMAN , kemanakah Anak A FITER Als NONG BIN SAMAN menjual 1(satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN milik korban seorang laki- laki yang bernama sdr SYARIPUDIN BIN BASRI kepada sdr ARPAN sebesar harga Rp. 700.000 ;
- Bahwa benar saksi masih dapat mengenalinya kembali dan benar Anak A FITER Als NONG BIN SAMAN yang telah saksi amankan karena di duga kuat telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1(satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN milik korban seorang laki- laki yang bernama sdr SYARIPUDIN BIN BASRI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr ARPAN AFANDI Bin SUDOMO saksi masih

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya sebagai pelaku penadiah yang membeli 1(satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN milik korban seorang laki- laki yang bernama sdr SYARIPUDIN BIN BASRI ;

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali 1(satu) unit Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN adalah kendaraan milik korban yang dicuri pelaku ;
- Bahwa Terhadap 1(satu) kunci letter T, apakah saudara masih dapat mengenalinya kembali sebagai barang bukti yang diamankan dari A FITER Als NONG BIN SAMAN ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah mengambil (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616 milik saksi SYARIPUDIN Bin BASRI pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumahnya yang terletak di Kp. Jambu LK. II RT/RW 22/- Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tanpa izin ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saya bersama teman Anak yang bernama TONI dengan sengaja jalan kaki dengan niat untuk mencuri motor, kemudian Anak pergi ke daerah umbul jambu dan melihat ada motor parkir didepan teras rumah SYARIPUDIN Bin BASRI yang beralamat di Kp. Jambu LK. II RT/RW 22/- Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa kemudian Anak bersama TONI langsung masuk ke teras rumah tersebut dengan mendekat ke arah motor, pada saat itu motor diparkir dalam keadaan kunci setang, kemudian Anak bersama TONI (DPO) bersama-sama merusak dengan cara mematahkan kunci setang motor dengan menggunakan tangan dengan memutar setang motor kearah kanan, dan kunci setang rusak dan terbuka, setelah kunci setang motor rusak lalu motor tersebut Anak hidupkan dengan cara melepaskan salah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kabel, lalu motor tersebut Anak engkol, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Anak dan Toni bawa pergi kepasar cimeng, di pasar cimeng kami nongkrong makan dan minum sambil menunggu pagi, lalu Anak bersama Toni menjual sepeda motor tersebut kepada saudara ARFAN dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi 2 masing-masing Rp.350.000 ;

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616 adalah sepeda motor saksi yang diambil oleh Anak ;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut saat diambil oleh Anak Kondisinya dalam keadaan mogok dan kempes pada bannya ;
- Bahwa Uang hasil penjualan motor sudah habis digunakan untuk membeli makanan dan rokok ;
- Bahwa anak menyesal atas perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua merasa sedih anak ditangkap terkait dengan perkara pencurian
- Bahwa selaku orang tua masih bisa membina dan mendidik anak ;
- Bahwa mohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) STNK Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN, 1 (satu) kunci letter T, barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak dan telah dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah mengambil (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616 milik saksi SYARIPUDIN Bin BASRI pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumahnya yang terletak di Kp. Jambu LK. II RT/RW 22/- Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tanpa izin ;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saya bersama teman Anak yang bernama TONI dengan sengaja jalan kaki dengan niat untuk mencuri motor, kemudian Anak pergi ke daerah umbul jambu dan melihat ada motor parkir didepan teras rumah SYARIPUDIN Bin BASRI yang beralamat di Kp. Jambu LK. II RT/RW 22/- Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa benar kemudian Anak bersama TONI langsung masuk ke teras rumah tersebut dengan mendekat ke arah motor, pada saat itu motor diparkir dalam keadaan kunci setang, kemudian Anak bersama TONI (DPO) bersama-sama merusak dengan cara mematahkan kunci setang motor dengan menggunakan tangan dengan memutar setang motor kearah kanan, dan kunci setang rusak dan terbuka, setelah kunci setang motor rusak lalu motor tersebut Anak hidupkan dengan cara melepaskan salah satu kabel, lalu motor tersebut Anak engkol, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Anak dan Toni bawa pergi kepasar cimeng, di pasar cimeng kami nongkrong makan dan minum sambil menunggu pagi, lalu Anak bersama Toni menjual sepeda motor tersebut kepada saudara ARFAN dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi 2 masing-masing Rp.350.000 ;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616 adalah sepeda motor saksi yang diambil oleh Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keadaan sepeda motor tersebut saat diambil oleh Anak Kondisinya dalam keadaan mogok dan kempes pada bannya ;
- Bahwa Uang hasil penjualan motor sudah habis digunakan untuk membeli makanan dan rokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di ketahui oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan dibenarkan sehingga tidak terjadi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai Anak berhadapan dengan hukum yang bernama **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** dan atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Anak A.Fiter als Nong Bersama dengan temannya Toni telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN BASRI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Anak A.Fiter als Nong bersama temannya Bernama Toni telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN BASRI dan tidak ada izin dari pemiliknya. Dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, bahwa Anak A.Fiter als Nong bersama dengan TONI (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN, bahwa Anak A.Fiter als Nong bersama dengan TONI (DPO) mengambil sepeda motor yang terparkir didepan rumah dan rumah tersebut ada pagarnya pada waktu malam hari saat pemilik rumah sedang tidur lelap. Dengan demikian maka unsur ke empat telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di KP. Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, bahwa Anak A.Fiter als Nong mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN bersama dengan TONI (DPO). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di KP.Jambu LK.II RT/RW 22/-, Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, bahwa Anak A.Fiter als Nong mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN bersama dengan TONI (DPO) dengan cara Anak A.Fiter bersama TONI (DPO) dengan sengaja jalan kaki sudah memiliki niat untuk mencuri motor, dan Anak A.Fiter pergi kedaerah umbul jambu dan melihat ada motor parkir didepan teras rumah warga, kemudian Anak bersama TONI (DPO) langsung keteras rumah tersebut mendekat kearah motor, pada saat itu motor diparkir dalam keadaan kunci setang, kemudian Anak A.Fiter bersama TONI (Dpo) bersama-sama merusak dengan cara mematahkan kunci setang motor dengan menggunakan tangan dengan memutar setang motor kearah kanan, dan kunci setang rusak dan terbuka, setelah kunci setang motor rusak lalu motornya Anak A.Fiter hidupkan dengan cara melepaskan salah satu kabel, lalu motor Anak engkol, setelah motor hidup motor langsung Anak A.Fiter bersama Toni bawa pergi kepasar cimeng untuk menjual motor tersebut. Dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka Hakim Anak berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Anak menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yaitu mohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut Hakim Anak tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut namun akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat di bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Hakim anak cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan



semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Oleh karena itu maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Anak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman,



dan sebagai orang tua masih dapat membina dan mendidik anak agar menjadi pribadi lebih baik dikemudian hari dan juga anak masih berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar terhadap Anak dijatuhi Pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) huruf d angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Tujuan dari pemidanaan anak;
3. Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 81 ayat (1) Undang-gUndang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;

Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak menjalani Pidana Penjara dikarenakan Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak meresahkan masyarakat dan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa: 1 (satu) STNK Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN, dikembalikan kepada saksi korban Syaripudin Bin Basri sedangkan 1 (satu) kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan menjadi Anak yang lebih baik lagi ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan ia sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **A FITER ALS NONG BIN SAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) STNK Honda Supra new, BE 5232 CP, Tahun 2006, warna merah putih, Nomor Rangka MH1HB31146K631637, Nomor Mesin HB31E-1629616, STNK an. SAINAN, Dikembalikan kepada saksi korban Syaripudin Bin Basri dan 1 (satu) kunci letter T, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, oleh Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Primastya Dekambriawan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Merya Elfa S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Primastya Dekambriawan, SH.,MH

Agus Windana, SH